



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 66/IT3/PP/2020
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 203/IT3/PP/2019 tentang Pembentukan Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor, maka dalam rangka penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur tersebut yang dilakukan melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, perlu dibentuk tim pengelola program studi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tim Pengelola Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 203/IT3/PP/2019 tentang Pembentukan Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, Komisi Akademik dan Kemahasiswaan, Komisi Sumberdaya dan Kerjasama, Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang, Tim Penilai, dan Sekretariat;
- KETIGA : Tugas dari masing-masing Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini;
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada dana kerjasama Badan Kejuruan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Februari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 66/IT3/PP/2020
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng.
2. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si.
3. Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc.
4. Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc.
5. Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc.
6. Dr. Indah Yuliasih, S.T.P., M.Si.
7. Ir. Julio Adisantoso, M.Kom.
Ketua : Prof. Dr. Ir. Muhammad Romli, M.Sc.St., IPU
Sekretaris : Niken Ayu Permatasari, S.T.P., M.Si., IPP

Komisi Akademik dan Kemahasiswaan

1. Dr. Ir. Titi Candra Sunarti, M.Si., IPM
2. Dr. Elisa Anggraeni, S.T.P., M.Sc.

Komisi Sumberdaya dan Kerjasama

1. Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, DEA, IPM
2. Dr. Ir. Moh. Yanuar J Purwanto, M.S., IPU.

Bidang Keinsinyuran Teknik Sipil dan Lingkungan

Koordinator : Dr. Ir. Erizal, M.Agr., IPM
Wakil Koordinator : Dr. Chusnul Arif, S.T.P., M.Si., IPM

Bidang Keinsinyuran Industri Pertanian

Koordinator : Prof. Dr. Ir. Suprihatin, IPU
Wakil Koordinator : Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti, IPU, ASEAN Eng.

Bidang Keinsinyuran Kehutanan

Koordinator : Prof. Dr. Lina Karlinasari, S.Hut., M.Sc.F., IPM, ASEAN Eng.
Wakil Koordinator : Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc., IPU

Bidang Keinsinyuran Pertanian dan Hasil Pertanian

Koordinator : Prof. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr., IPU
Wakil Koordinator : Dr. Ir. Hariyadi, M.S., IPM

Bidang Keinsinyuran Perikanan dan Kelautan

Koordinator : Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc., IPP
Wakil Koordinator : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc., IPM

Bidang Keinsinyuran Peternakan

Koordinator : Prof. Dr. Ir. Sumiyati, M.Sc., IPM
Wakil Koordinator : Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, M.S.

Bidang Keinsinyuran Sains Terapan

Koordinator : Prof. Dr. Ir. Agus Buono, M.Si., M.Kom.
Wakil Koordinator : Dr. Akhiruddin, S.Si., MSi.

Tim Penilai : 1. Dr. Ir. Desrial, M.Eng., IPU
2. Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc., IPU
3. Prof. Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc., IPU, ASEAN Eng.
4. Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M.Agr., IPU
5. Dr. Ir. Rita Kartika Sari, M.Si., IPU
6. Dr. Ir. Leti Sundawati, M.Sc.F.Trop., IPM
7. Prof. Dr. Ir. Etty Riani, M.S., IPU
8. Prof. Dr. Ir. Sutrisno, M.Agr., IPU
9. Prof. Dr. Ir. Made Astawan, M.S., IPU
10. Prof. Dr. Ir. Widiatmaka, M.Sc., IPU
11. Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, M.S., IPU


Sekretariat : 1. Dr. Utami Dyah Syafitri, S.Si., M.Si.
2. Suratni, S.E., M.M.
3. Ir. Tri Yudi Widayanti, M.M.
4. Dean Apriana Ramadhan, S.Kom., M.Kom.
5. Yadi Suryadi, S.E.
6. Angga Yuhistira Aryanto, S.T.P., IPM
7. Fatmasari Siregar, S.P., M.M.
8. Dina Yuniar, S.Pi., M.Si.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 66/YT3/PP/2020
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TUGAS TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1. Penanggung Jawab memiliki tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor (PPI IPB);
 - b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor (PPI IPB) dengan seluruh Tim Pengelola; dan
 - c. menentukan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor (PPI IPB).
2. Pengarah memiliki tugas:
 - a. Memberikan arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan dan pengembangan Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor (PPI IPB); dan
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor (PPI IPB).
3. Ketua Tim memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor (PPI IPB) berdasarkan Rencana Strategik Program dan IPB;
 - b. menetapkan sistem manajemen mutu PPI IPB;
 - c. mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pengelolaan sumberdaya dan kerjasama;
 - d. memberdayakan sumber daya manusia PPI IPB;
 - e. menjalin dan memelihara hubungan kerjasama dengan unit-unit terkait didalam IPB dan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu PPI IPB;
 - f. memberikan laporan secara berkala kepada pimpinan;
 - g. mengevaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - h. mewakili PPI IPB dalam rapat-rapat di tingkat internal dan eksternal; dan
 - i. memimpin rapat-rapat PPI IPB.
4. Sekretaris memiliki tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas pokok Ketua;
 - b. merancang dan menyelenggarakan sistem administrasi PPI IPB;
 - c. menyusun basis data PPI IPB;
 - d. mendokumentasikan semua produk kegiatan/aktivitas PPI IPB;
 - e. melakukan inventarisasi semua aset PPI IPB;
 - f. menyusun laporan kegiatan PPI IPB secara periodik;
 - g. mengevaluasi kinerja pegawai tata usaha; dan
 - h. mewakili PPI IPB pada saat Ketua berhalangan.

5. Komisi Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan akademik, meliputi:
 - 1) merancang pembagian tugas perkuliahan sesuai dengan keahlian dosen;
 - 2) menyusun jadwal perkuliahan;
 - 3) mengkoordinasikan kegiatan perkuliahan;
 - 4) memfasilitasi kegiatan perkuliahan (layanan alat/media pembelajaran);
 - 5) merencanakan jadwal ujian dan mengatur teknis pelaksanaannya;
 - 6) memeriksa keabsahan transkrip akademik mahasiswa;
 - 7) mendokumentasikan semua RPS; dan
 - 8) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik.
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kemahasiswaan, meliputi praktik keinsinyuran, studi kasus, seminar/diskusi, penetapan pembimbing, dan pembuatan laporan periodik terkait kegiatan kemahasiswaan.
6. Komisi Sumberdaya dan Kerjasama memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana pengembangan sarana/prasarana;
 - b. menyiapkan sarana (software maupun hardware) yang diperlukan untuk kegiatan kuliah maupun praktik;
 - c. mengkoordinasikan sarana prasarana kegiatan magang/praktik mahasiswa (pembekalan, supervisi, dan kerjasama dengan mitra / industri tempat magang/praktik);
 - d. merencanakan kegiatan promosi dan sosialisasi untuk pengembangan program;
 - e. membuat laporan secara berkala tentang sarana dan prasarana; dan
 - f. mengembangkan kerjasama kemitraan dengan asosiasi profesi, industri, kementerian dan lembaga terkait lainnya.
7. Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang Keinsinyuran memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan pada bidang keinsinyurannya, meliputi praktik keinsinyuran, studi kasus, seminar/diskusi, penetapan pembimbing, dan pembuatan laporan periodik terkait bidang keinsinyurannya.
8. Tim Penilai memiliki tugas melakukan penilaian portofolio praktik keinsinyuran mahasiswa PPI IPB.
9. Sekretariat memiliki tugas:
 - a. membantu Sekretaris PPI IPB dalam menyelenggarakan sistem kearsipan program dan pendokumentasian, serta tugas administrasi kantor lainnya;
 - b. membantu Bidang Akademik dalam memfasilitasi perkuliahan (layanan alat/media pembelajaran); dan
 - c. memberikan pelayanan kepada mahasiswa, yang terkait dengan urusan administrasi (surat izin praktik, pendaftaran ujian akhir, dll).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003